

# INSENTIF PAJAK 2020 MEMPERLEMAH PENERIMAAN PAJAK NEGARA INDONESIA DI MASA PANDEMI

**Andhika Raphael Sutedja¹, Rochmad Bayu Utomo²**

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta*

Correspondent : andhikasutedja@gmail.com

# Abstract

*Taxes are a source of state funding. In March 2020 the Covid-19 pandemic entered Indonesia, causing various problems in the economic sector. There was a decline in state tax revenues as a result of the pandemic, then the government issued many new regulations in various sectors of public life to deal with this, one of which was the tax incentives written in PMK 23 of 2020 which came into effect on April 1, 2020. The research aimed to determine the effect of tax income and value added tax on state tax revenues in 2020 with the moderating variable tax incentives in 2020. The population used was all provinces in Indonesia in 2020, totaling 34 provinces, and used a saturated sample. The analytical method used is moderated regression with secondary data for one year. The research results show that income tax and value added tax have a significant positive effect on state tax revenues and also that tax incentives in 2020 can moderate income tax and value added tax but weaken the value of state tax revenues. Therefore, the government can consider expanding the tax base by reducing or eliminating tax exemptions and incentives that are ineffective or unreasonable, and the government needs to evaluate existing tax policies periodically.*

*keywords : income tax, value added tax, tax incentives, tax revenue*

# Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan negara. Pada bulan Maret 2020 pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia sehingga menimbulkan berbagai permasalahan di bidang perekonomian. Terjadinya penurunan penerimaan pajak negara akibat pandemi, maka pemerintah banyak mengeluarkan peraturan baru di berbagai sektor kehidupan masyarakat untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya adalah insentif perpajakan yang tertuang dalam PMK 23 Tahun 2020 yang mulai berlaku. pada tanggal 1 April 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak negara tahun 2020 dengan variabel moderasi insentif pajak tahun 2020. Populasi yang digunakan adalah seluruh provinsi di Indonesia tahun 2020 yang berjumlah 34 provinsi, dan menggunakan sampel jenuh. Metode analisis yang digunakan adalah regresi moderasi dengan data sekunder selama satu tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak negara dan juga insentif pajak pada tahun 2020 dapat memoderasi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai namun melemahkan nilai penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, pemerintah dapat mempertimbangkan perluasan basis pajak dengan mengurangi atau menghilangkan pengecualian dan insentif pajak yang tidak efektif atau tidak masuk akal, serta pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan perpajakan yang ada secara berkala.

kata kunci : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, insentif pajak, penerimaan pajak

# PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah membutuhkan banyak biaya dan pajak menjadi salah satu sumber pendanaan negara. Maret tahun 2020 wabah Covid-19 masuk ke Indonesia, pemerintah mengeluarkan banyak regulasi baru di berbagai sektor kehidupan masyarakat untuk menangani hal tersebut, seperti misalnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut mengakibatkan masalah di dunia usaha sehingga banyak pengusaha pada berbagai sektor dan skala usaha yang terpaksa berhenti operasi sementara atau permanen sehingga meningginya angka pengangguran di Indonesia pada tahun tersebut (Budastra, 2020).

# Tabel 1

**Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri 2018 - 2020 (*dalam milyar rupiah*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Sumber PenerimaanPerpajakan | Realisasi Pendapatan Negara |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pajak Penghasilan | 749.977,00 | 772.265,70 | 594.033,33 |
| 2 | PPN dan PPnBM | 537.267,90 | 531.577,30 | 450.328,06 |
| 3 | Pajak Bumi danBangunan | 19.444,90 | 21.145,90 | 20.953,61 |
| 4 | Cukai | 159.588,60 | 172.421,90 | 176.309,31 |

*Sumber : bps.go.id*

Berdasarkan tabel 1, pertumbuhan penerimaan bersih untuk masing-masing kategori pajak secara umum mengalami pertumbuhan negatif, terutama pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan kebijakan insentif pajak. Pajak penghasilan (PPh) yaitu pajak yang dikenakan orang pribadi atau badan atas perolehan pendapatan selama satu periode pajak. Hasil penelitian (Parmadi dalam Silalahi, 2020) mengatakan bahwa pajak penghasilan mendominasi serta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia.

Pajak pertambahan nilai yaitu pajak atas pemakaian barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan barang atau jasa apa pun yang penting bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun seseorang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tetap akan dikenai PPN jika mengkonsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan PPN. Hasil penelitian

(Bangsawan, A. A. dan Rahayu, A. 2023) menguraikan bagaimana PPN menghasilkan 30% dari total penerimaan pajak negara, sehingga menjadikannya sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah pajak penghasilan (PPh).

Efek dari penurunan nilai penerimaan pajak dalam negari pada tabel 1 menyebabkan berbagai dampak bagi perekonomian Indonesia, Pemerintah harus mengambil tindakan yang tepat karena merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam penanganan kasus Covid-19 dan pemulihan perekonomian bangsa. Salah satu bentuk kebijakan fiskal yang ditawarkan Indonesia adalah pemberian insentif perpajakan yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang- undangan, termasuk PMK 23 Tahun 2020 yang mulai berlaku pada 1 April 2020..

Insentif pajak, menurut pendapat Latief et al. (2020), merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada wajib pajak dalam rangka memajukan kepentingan negara. Berdasarkan PMK 23 Tahun 2020 insentif pajak yang diberikan meliputi, PPh 21 Pajak Ditanggung Pemerintah yang penerimanya berstatus pegawai, PPh 22 pembebasan pembayaran pajak bagi pelaku impor, PPh 25 angsuran dikurangi sebesar 30 persen dari hasil yang seharusnya dibayarkan, dan PPN berupa keringanan dalam pemberian ganti rugi kepada PKP yang telah diatur dalam PMK 23 Tahun 2020. Semua insentif tersebut berlaku selama 6 bulan sejak April 2020. Khairiyah (2019) dan juga Latief et al. (2020) Fasilitas insentif pajak diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak serta mampu meningkatkan penerimaan pajak negara.

Pada masa pandemi, insentif pajak yang diberikan pemerintah dalam PMK 23 Tahun 2020 meliputi PPh dan PPN yang berarti insentif tersebut memperkuat penerimaan pajak negara yang selama ini berlangsung, khusus nya penerimaan pajak yang bersumber dari PPh dan PPN. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh PPh dan PPN terhadap penerimaan pajak negara pada saat pandemi yang kemudian dimoderasi oleh insentif pajak yang ditawarkan kepada wajib pajak oleh pemerintah Indonesia guna mempengaruhi serta memperkuat penerimaan negara di sektor perpajakan.

Hal ini dikarenakan penelitian terdahulu yang dilakukan Khairiyah (2019) dan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2021) meneliti pengaruh insentif pajak bagi UMKM dan memperoleh hasil positif memperkuat, Latief et al. (2020) meneliti terkait insentif pajak di KPP Makassar Selatan juga memberikan hasil positif memperkuat penerimaan pajak, kemudian Firmansyah (2021) melakukan perbandingan semua kebijakan pajak yang ada di tiap negara di kawasan Asia Tenggara, serta penelitian yang dilakukan Indahsari (2021) mengkaji pengaruh

insentif pajak terhadap optimalisasi PPN yang memberikan hasil yang positif memperkuat. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang ada masih sangat kurang penelitian yang membahas terkait insentif pajak terhadap penerimaan negara di seluruh provinsi di Indonesia, oleh karena itu penelitian ini sangat menarik bagi peneliti untuk mengkajinya lebih lanjut.

# LITERATUR REVIEW DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS TEORI KEYNESIAN

Teori ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi, terutama dalam mengatasi resesi dan pengangguran yang terjadi. Menurut teori Keynesian, dalam situasi ketika perekonomian sedang mengalami resesi, kebijakan fiskal ekspansif dapat meningkatkan permintaan agregat dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah melalui program- program infrastruktur atau kesejahteraan sosial, atau dengan mengurangi pajak untuk mendorong konsumsi masyarakat.

Dalam konteks penerimaan negara, Mankiw, N. G. (2016) teori Keynesian menyarankan bahwa pengeluaran pemerintah harus meningkat dalam situasi resesi perekonomian suatu negara untuk membangkitkan kembali perekonomian dan meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah melalui program pengurangan pajak atau yang biasa disebut insentif pajak, masyarakat akan memiliki lebih banyak pendapatan yang kemudian akan meningkatkan permintaan atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dan perusahaan, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan perusahaan.

Dengan meningkatnya pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka akan meningkatkan penerimaan pajak yang diterima oleh negara. Dalam hal ini, penelitian dapat menguji teori Keynesian terhadap realitas perekonomian suatu negara dan melihat sejauh mana teori ini dapat menjelaskan hubungan antara kebijakan fiskal dengan penerimaan negara.

# PENGARUH PAJAK PENGHASILAN (PPH) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK NEGARA

Teori Keynesian menjelaskan bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui pengeluaran publik/pemerintah dan regulasi pajak. Pajak penghasilan adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Jika kebijakan pajak penghasilan diterapkan secara efektif, hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penghasilan nasional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Hal ini juga ditegaskan dalam penelitian (Parmadi dalam Silalahi, 2020) yang menjelaskan bahwa pajak penghasilan mendominasi serta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia. Artinya, peningkatan penerimaan PPh akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak negara secara keseluruhan, dan dalam penelitian nya juga menyarankan agar pemerintah terus meningkatkan pengumpulan PPh agar bisa lebih efektif lagi dari tahun ke tahun untuk mendukung penerimaan pajak negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

# H1 : PPh berpengaruh positif terhadap penerimaan perpajakan negara di Indonesia.

**PENGARUH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK NEGARA**

Teori Keynesian menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah mengumpulkan lebih banyak uang melalui pajak pertambahan nilai, maka mereka akan memiliki lebih banyak sumber daya untuk menginvestasikan dalam proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, implementasi pajak pertambahan nilai yang lebih tinggi dapat memberikan penerimaan pajak yang lebih besar dan pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan pemerintah untuk melakukan pengeluaran publik. Namun, Teori Keynesian juga menekankan pentingnya kebijakan pajak yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Jika kebijkan fiskal berupa PPN memberikan beban yang terlalu berat bagi masyarakat, hal ini dapat mengurangi daya beli dan menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga mengurangi penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan dampak PPN terhadap masyarakat dan melakukan kebijakan yang tepat agar PPN tidak memberikan beban yang terlalu berat bagi masyarakat. Berdasarkan penelitian Akasawita (2019) menjelaskan bahwa PPN mempengaruhi penerimaan negara selama ini, hal ini dibuktikan dengan menganalisa penerapan restitusi dan kompensasi PPN yang memiliki kaitan kuat dengan optimalisasi penerimaan pajak. Artinya PPN memiliki kaitan erat dengan penerimaan pajak negara.

# H2 : PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan perpajakan negara di Indonesia.

**PENGARUH INSENTIF PAJAK ATAS PPH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK NEGARA**

Menurut teori Keynesian, kebijakan insentif pajak dapat menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penghasilan. Kebijakan fiskal di keluarkan pemerintah pada tahun 2020 kemarin dalam menghadapi pandemi covid-19 berupa insentif pajak dapat memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk meningkatkan produktivitas, investasi, dan inovasi. Hal ini pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penghasilan, sehingga dapat berdampak positif pada penerimaan pajak penghasilan negara di Indonesia. Insentif pajak dapat memberikan motivasi tambahan bagi wajib pajak untuk patuh pada kewajiban pajaknya. Dengan demikian, insentif pajak dapat memperkuat penerimaan pajak penghasilan negara di Indonesia dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian Indaryani et. al. (2020) menjelaskan bahwa insentif pajak berupa PPh ditanggung pemerintah mendorong UMKM Tenun Troso Jepara dalam meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan penerimaan pajak bagi negara.

# H3 : Insentif perpajakan memperkuat hubungan PPh terhadap penerimaan pajak negara

**PENGARUH INSENTIF PAJAK ATAS PPN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK NEGARA**

Menurut teori Keynesian, kebijakan fiskal berupa insentif pajak dapat menjadi salah satu instrumen baru yang dapat digunakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konsumsi. Insentif pajak dapat memberikan dorongan bagi konsumen untuk meningkatkan pengeluarannya dan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan. Hal ini pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konsumsi, sehingga dapat berdampak positif pada penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) negara di Indonesia. Berdasarkan penelitian Indahsari, D. N. & Primandita, F (2021) menjelaskan bahwa roda impor Indonesia terus berputar berkat pembebasan PPh pasal 22 dari pemungutan bea masuk, sehingga neraca perdagangan tetap stabil. Hal ini menyebabkan peningkatan belanja publik dan perusahaan, yang mempunyai efek multiplikatif dengan menciptakan objek PPN di setiap tahap rantai konsumsi..

# H4 : Insentif perpajakan memperkuat hubungan PPN terhadap penerimaan pajak negara

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan kajian fiskal regional pertahun untuk semua provinsi di Indonesia pada tahun 2020. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan ([www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id/)). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2020. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu sampel jenuh, artinya penentuan sampel dimana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel dalam penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data terlebih dahulu dengan proses pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yakni data dikumpulkan dengan cara mengamati, membaca dan mempelajari dokumen kajian fiskal yang sesuai dengan informasi yang diperlukan. Pertama-tama peneliti membuka dan mengakses dokumen kajian fiskal regional yang ada di situs resmi Kementerian Keuangan, kemudian mendokumentasikan data- data yang diperlukan dalam penelitian yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

# Tabel 2

**Definisi Operasional**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Definisi Operasional** | **Indikator** |
| Pajak Penghasilan (X1) | Pajak yang dipungut pada orang pribadi atau badan atas pendapatan yang dihasilkanselama satu tahun pajak | Besarnya penerimaan pajak penghasilan yang telah terealisasi dalamsuatu periode tertentu |
| Pajak Pertambahan Nilai (X2) | Penggunaan barang atau jasa kena pajak dalam daerah pabean | Besaran realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai dalamsuatu periode tertentu |
| Penerimaan Pajak Negara (Y) | Total pendapatan yang diterima oleh negara dari berbagai jenis pajak dalamsuatu periode tertentu | Menghitung semua jenis pajak yang diterima oleh negara dalam suatuperiode tertentu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Insentif Pajak (Z) | Keringanan pajak yang diberikan pemerintah kepada orang pribadi atau badan usaha yang memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh pemerintah | Besaran realisasi insentif pajak pada tahun 2020 yang nantinya akan dikalikan dengan nilai realisasi pajak penghasilan dan juga dikalikan dengan nilai realisasi pajak pertambahan nilai agar mendapatkan besaran nilai interaksi setelahdimoderasi |

# TEKNIK ANALISIS

## Statistik Deskriptif

Peneliti menggunakan statistik deskriptif guna memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian seperti, menghitung mean, standar deviasi, nilai maksimal dan nilai minimum.

## Uji Asumsi Klasik

1. *Uji Normalitas*

Uji yang ditujukan untuk mengetahui apakah yang terdapat dalam penelitian entah itu variabel terikat, variabel moderasi dan variabel bebas berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik jika sebaran data tersebut memiliki distribusi secara normal. Pada penelitian ini teknik uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov, dengan taraf signifikansi 0,05.

1. *Uji Heteroskedastisitas*

Uji statistik yang digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada kesamaan varian dari residual pengamatan. Model regresi dikatakan baik apabila terbebas dari

heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji Scatterplot. Dalam plot ini, residual (y-axis) diplotkan terhadap nilai prediksi (fitted value) (x-axis). Jika plot ini menunjukkan pola yang teratur dan semakin melebar atau menyempit seiring dengan meningkatnya nilai prediksi, maka dapat diindikasikan adanya heteroskedastisitas. Namun, jika plot ini menunjukkan pola yang acak dan variansinya konstan, maka dapat diindikasikan model regresi tersebut bebas dari adanya heterokedastisitas.

1. *Uji Multikolinearitas*

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji dan mengetahui apakah terdapat atau tidak korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui melalui nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). Jika nilai VIF < 10 atau nilai *tolerance* > 0,01. Maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas dan jika nilai VIF > 10 atau nilai *tolerance* < 0,01. Maka dinyatakan terjadi multikolinearitas.

## Analisis Regresi Moderasi

Analisis regresi moderasi yaitu analisis regresi yang melibatkan variabel moderasi dalam membangun model hubungannya. Variabel moderasi berperan sebagai variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Analisis regresi moderasi mempunyai formula sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PN = α + β1X1 | (1) |
| PN = α + β2X2 | (2) |
| PN = α + β3X1\*Z | (3) |
| PN = α + β4X2\*Z | (4) |
| PN | = Penerimaan pajak negara |  |
| α | = Konstanta |  |
| β1-β4 | = koefisien regresi |  |
| X1 | = PPh |  |
| X2 | = PPN |  |
| Z | = Insentif Pajak |  |
| X1\*Z | = Interaksi PPh dan Insentif Pajak |  |
| X2\*Z | = Interaksi PPN dan Insentif Pajak |  |

## Uji Hipotesis

1. *Uji t*

Taraf signifikansi 0,05 digunakan untuk metode pengujian variabel independen secara parsial pada penelitian ini, dengan skema penarikan kesimpulan antara lain :

* 1. Jika nilai t-signifikan masing-masing variabel < 0,05, maka variabel independen secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
	2. Jika nilai t-signifikan masing-masing variabel > 0,05, maka variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
1. *Koefisien Determinasi (R Square)*

Koefisien determinasi bernilai antara 0 dan 1, dan dihitung dengan membagi varians hasil regresi oleh varians total data. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana variabel moderasi yang ada dalam penelitian bisa memoderasi variabel independen, maka akan dibandingkan nilai R Square dari variabel independen dan juga nilai R Square dari variabel independen setelah interaksi. Skema penarikan kesimpulan dari nilai R kuadrat adalah sebagai berikut:

* 1. Jika nilai R Square mendekati 1, maka semakin baik model dapat menjelaskan variasi dalam data.
	2. Jika nilai R Square mendekati 0, maka semakin buruk model dapat menjelaskan variasi dalam data.

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

***Analisis Statistik Deskriptif***

# Tabel 3

**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Sampel** | **Min** | **Max** | **Mean** | **Std.Deviasi** |
| PPh | 34 | .268 | 47.536 | 6.876 | 2.748096 |
| PPN | 34 | .286 | 41.288 | 5.930 | 2.509382 |
| Penerimaan Pajak Negara | 34 | .582 | 94.263 | 15.724 | 4.220528 |
| Insentif Pajak 2020 | 34 | .002 | 8.011 | 1.018 | 13.404904 |

*Sumber : Data diolah SPSS 25 (2023)*

Berdasarkan tabel 3 pajak penghasilan memiliki nilai terendah sebesar 0,268 dan nilai tertinggi sebesar 47,536 dengan rata-rata sebesar 6,876 dan standar deviasi 2,748096. pajak pertambahan nilai memiliki nilai terendah sebesar 0,286 dan nilai tertinggi sebesar 41,288

dengan rata-rata sebesar 5,930 dan standar deviasi 2,509382. penerimaan pajak negara memiliki nilai terendah sebesar 0,582 dan nilai tertinggi 94,263 dengan rata-rata sebesar 15,724 dan standar deviasi 4,220528. insentif pajak 2020 memiliki nilai terendah sebesar 0,002 dan nilai tertinggi sebesar 8,011 dengan rata-rata sebesar 1,018 dan standar deviasi sebesar 13,404904. ***Uji Regresi Moderasi***

1. *Uji Hipotesis 1 Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Pajak Negara*

# Tabel 4

**Hasil Uji Regresi Linear (Uji t)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **t** | **Sig.** | **Hasil** |
| PPh | 8.062 | 0.000 | Berpengaruh Positif |

*Sumber : Data diolah SPSS 25 (2023)*

# Tabel 5

**Hasil Uji R Square Hipotesis 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Model** | **R** | **R Square** |
| 1 | 0.679 | 0.461 |

*Sumber : Data diolah SPSS 25 (2023)*

Berdasarkan tabel 4 dan tabel 5 didapatkan hasil terdapat pengaruh signifikan PPh terhadap penerimaan pajak negara dengan melihat nilai sig sebesar 0,00 < 0,05. Dan menjelaskan besarnya PPh terhadap nilai penerimaan pajak negara sebesar R Square yaitu 0,461 atau sebesar 46,1 persen.

1. *Uji Hipotesis 2 Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Negara*

# Tabel 6

**Hasil Uji Regresi Linear (Uji t)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **T** | **Sig.** | **Hasil** |
| PPN | 8.354 | 0.000 | Berpengaruh Positif |

*Sumber : Data diolah SPSS 25 (2023)*

# Tabel 7

**Hasil Uji R Square Hipotesis 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Model** | **R** | **R Square** |
| 1 | 0.684 | 0.468 |

*Sumber : Data diolah SPSS 25 (2023)*

Berdasarkan tabel 6 dan tabel 7 didapatkan hasil terdapat pengaruh signifikan PPN terhadap penerimaan pajak negara dengan melihat nilai sig sebesar 0,00 < 0,05. Dan

menjelaskan besarnya PPN terhadap nilai penerimaan pajak negara sebesar R Square yaitu 0,468 atau sebesar 46,8 persen.

1. *Uji Hipotesis 3 Pengaruh Pajak Penghasilan Setelah Insentif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Negara*

# Tabel 8

**Hasil Uji Regresi Linear (Uji t)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **T** | **Sig.** | **Hasil** |
| PPh\*Insentif | 3.724 | 0.000 | Berpengaruh Positif |

*Sumber : Data diolah SPSS 25 (2023)*

# Tabel 9

**Hasil Uji R Square**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Model** | **R** | **R Square** |
| 1 | 0.521 | 0.271 |

*Sumber : Data diolah SPSS 25 (2023)*

Berdasarkan tabel 8 dan tabel 9 diatas didapatkan hasil insentif pajak 2020 bisa memoderasi PPh terhadap penerimaan pajak negara dengan melihat nilai sig sebesar 0,00 < 0,05. Dan menjelaskan besarnya PPh setelah dimoderasi terhadap nilai penerimaan pajak negara sebesar R Square yaitu 0,271 atau sebesar 27,1 persen. Namun, dari data tersebut dapat dikatakan bahwa adanya insentif pajak 2020 melemahkan nilai PPh yang ada, hal ini dilihat dari perbandingan nilai R Square PPh sebelum dan setelah dimoderasi menurun dari 0,461 menjadi 0,271.

1. *Uji Hipotesis 4 Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Setelah Insentif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Negara*

# Tabel 10

**Hasil Uji Regresi Linear (Uji t)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **T** | **Sig.** | **Hasil** |
| PPN\*Insentif | 2.191 | 0.029 | Berpengaruh Positif |

*Sumber : Data diolah SPSS 25 (2023)*

# Tabel 11

**Hasil Uji R Square**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Model** | **R** | **R Square** |
| 1 | 0.586 | 0.343 |

*Sumber : Data diolah SPSS 25 (2023)*

Berdasarkan tabel 10 dan tabel 11 diatas didapatkan hasil insentif pajak 2020 bisa memoderasi PPN terhadap penerimaan pajak negara dengan melihat nilai sig sebesar 0,029

< 0,05. Dan menjelaskan besarnya PPN setelah dimoderasi terhadap nilai penerimaan pajak negara sebesar R Square yaitu 0,343 atau sebesar 34,3 persen. Namun, dari data tersebut dapat dikatakan bahwa adanya insentif pajak 2020 melemahkan nilai PPN yang ada, hal ini dilihat dari perbandingan nilai R Square PPN sebelum dan setelah dimoderasi menurun dari 0,468 menjadi 0,343.

# PEMBAHASAN

## Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Terhadap Penerimaan Pajak Negara

Berdasarkan hasil uji t disimpulkan bahwa pajak penghasilan (PPh) berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pajak penghasilan memiliki sifat yang fleksibel artinya pendapatan pajak penghasilan cenderung berubah atau menyesuaikan dengan perubahan tingkat pendapatan dan ekonomi negara. Ketika ekonomi tumbuh dan pendapatan individu serta perusahaan meningkat, penerimaan pajak penghasilan juga cenderung meningkat. Sebaliknya, saat ekonomi mengalami penurunan, pendapatan pajak penghasilan bisa turun. Oleh karena itu pajak penghasilan dari tahun ke tahun selalu bisa menjadi sumber pendapatan negara paling besar disektor perpajakan, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Silalahi & Rasinta (2020) mengatakan bahwa pajak penghasilan mendominasi serta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia.

## Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Penerimaan Pajak Negara

Berdasarkan hasil uji t disimpulkan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena PPN dikenakan pada hampir setiap tahap proses produksi dan distribusi barang dan jasa di Indonesia, penerimaan pajak dari PPN tidak terlalu bergantung pada fluktuasi pendapatan individu atau perusahaan secara langsung. Meskipun konsumsi dapat dipengaruhi oleh perubahan ekonomi, PPN tetap dapat memberikan penerimaan pajak yang stabil karena mencakup banyak transaksi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Bangsawan & Rahayu (2023) menjelaskan bahwa pajak pertambahan nilai merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah pajak penghasilan (PPh), hal ini dikarenakan pajak pertambahan nilai memberi kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 30% dari total penerimaan pajak.

## Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Terhadap Penerimaan Pajak Negara Yang Dimoderasi Oleh Insentif Pajak 2020

Berdasarkan hasil uji t disimpulkan bahwa insentif pajak 2020 mampu memoderasi pajak penghasilan (PPh) terhadap penerimaan pajak negara, namun memperlemah nilai penerimaannya. Hal ini disebabkan karena pada saat pandemi Covid-19 pemerintah mengambil beberapa kebijakan fiskal salah satu nya yaitu insentif pajak 2020 yang mana hal ini memberikan relaksasi dan fasilitas pembayaran pajak bagi wajib pajak selama pandemi COVID-19. Beberapa kebijakan tersebut meliputi pajak ditanggung pemerintah, penundaan pembayaran pajak, pembebasan denda keterlambatan, dan pengurangan tarif pajak. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak yang terdampak, namun secara langsung dapat berdampak pada penurunan nilai pajak penghasilan yang terkumpul. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wantasen et.al. (2021) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Manado menurun sebesar 24% dibandingkan dengan periode sebelum adanya insentif pajak.

## Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Penerimaan Pajak Negara Yang Dimoderasi Oleh Insentif Pajak 2020

Berdasarkan hasil uji t disimpulkan bahwa insentif pajak 2020 mampu memoderasi pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap penerimaan pajak negara, namun memperlemah nilai penerimaannya. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan peningkatan angka pengangguran di banyak provinsi di Indonesia, banyak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau mengalami penurunan pendapatan serta ketidakpastian ekonomi. Sebagai akibatnya, terjadi penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat. Penurunan konsumsi tersebut mengakibatkan penurunan transaksi jual beli yang dikenakan PPN, yang berdampak pada nilai penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di setiap provinsi menurun. Serta dengan adanya kebijakan insentif yang diberikan pemerintah pada saat itu seperti relaksasi pajak atau pembebasan pajak untuk sektor-sektor tertentu guna meringankan beban perusahaan dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2021) yang menjelaskan bahwa pemerintah dalam hal pemberian insentif perpajakan berdampak pada penurunan penerimaan negara dari sektor pajak, namun kebijakan ini dapat membantu mengurangi efek domino akibat pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional.

# SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan (PPh) berpengaruh positif signifikan terhadap

penerimaan perpajakan negara di Indonesia. Pajak pertambahan nilai (PPN) berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan perpajakan negara di Indonesia. Insentif pajak 2020 bisa memoderasi pajak penghasilan (PPh) terhadap penerimaan pajak negara namun memperlemah nilai penerimaannya. Insentif pajak 2020 bisa memoderasi pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap penerimaan pajak negara namun memperlemah nilai penerimaannya.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sampel data yang digunakan hanya berupa data tahunan. Hal ini dikarenakan menganalisis data per bulan atau per triwulan membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan menganalisis data tahunan.

Pemerintah disarankan melakukan sosialisasi yang lebih luas dan efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dengan tepat waktu dan sepenuhnya. Ini dapat dilakukan melalui media massa, sosial media, seminar, dan program edukasi pajak yang mudah dipahami. Selain itu, Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memperluas basis pajak dengan mengurangi atau menghapus pengecualian dan insentif pajak yang tidak efektif atau tidak wajar. Hal ini akan memastikan bahwa lebih banyak sektor ekonomi dan individu termasuk dalam cakupan pembayaran pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan, serta pemerintah perlu secara teratur mengevaluasi sistem pajak atau kebijakan pajak yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan dan ketidaksempurnaan yang mungkin ada. Dengan melakukan perbaikan yang tepat, pemerintah dapat memastikan bahwa sistem pajak efisien, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan.

# Kutipan dan Referensi

Aditya, G. N. (2021). Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan di Masa Pandemi Covid-19.

*Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 8*, 155-162.

Akasawita, D. (2019). Analisis Penerapan Restitusi dan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Kaitannya dengan Optimalisasi Nilai Penerimaan Pajak Periode 2016-2018 di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. 1-150.

Apriliasari, V. (2021). Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah selama Pandemi Covid-19 bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 3(1), 81- 97.*

Bangsawan, A. A. dan Rahayu, A. (2023). Implikasi atas Kenaikan Tarif PPN terhadap Orang Pribadi dan Pengusaha Guna Optimalisasi Penerimaan Negara Pasca Pandemi. *SEIKO : Journal of Management & Business, 6*, 83-93. doi:10.37531/sejaman.v6i1.3771

Budastra, I. K. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 dan Program Potensial untuk Penanganannya: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Agrimansion, 21(1)*, 48-57.

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Jenis Pajak Pusat. *Pengetahuan Dasar Perpajakan*.

Firmansyah, A. (2021). Kebijakan Pajak Selama Pandemi Covid-19 di Kawasan Asia Tenggara.

Indahsari, D. N. dan Primandita, F. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-

19 terhadap Penerimaan PPN. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 24-36. doi:10.31092/jpkn.v3i1.1202

Indaryani, M., Nita, A. B, dan Sri, M. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. *Jurnal Manajemen dan Keuangan, 9*, 276-285. doi:https://doi.org/10.33059/jmk.v9i3.3035

Kementerian Keuangan. (2021). Kajian Fiskal Regional Tahunan 2021 D.I.Yogyakarta. 29.

Khairiyah, Y. R. dan Muhammad, H. A. (2019). Studi Kualitatif: Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 36-45.

Latief, Z. M. (2020). Analisis Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah serta Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Makassar Selatan.

Mankiw, N. G. (2016). *Macroeconomics. Cengage Learning.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19*.* pajak.go.id.

Silalahi, D. E. dan Rasinta. R. G. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, 3*, 156-167. doi:https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.* DDTC.co.id.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. DDTC.co.id.

Wantasen, M. A., Jullie, J. S., dan I Gede, S. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak yang Terdampak Covid-19 Selama Masa Pandemi Pada Kpp Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 16(4*, 387-397.

Wijaya, S. dan Brahmasta, K. B. (2021). Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk Umkm: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik, VIII*.